

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Tradisi upacara *rokat pekarangan* di desa Bragung adalah merupakan warisan dari nenek moyang pada masa dulu yang tetap dilaksanakan secara turun temurun sampai sekarang.
2. Prosesi pelaksanaan upacara *rokat pekarangan* di desa Bragung yang dilaksanakan setiap tahunnya adalah dengan rangkaian acara berupa: mengundang kerabat-kerabat dekat dan tetangga-tetangga dekat serta kyai sebagai pamung atau pemimpin upacara tersebut, penyambelian ayam yang memiliki corak yang berbeda ketimbang hari-hari biasanya, bersaji, berdo'a, dan makan bersama.
3. Tradisi upacara *rokat pekarangan* mempunyai akibat yang signifikan terhadap perilaku keagamaan disana. Karena dengan adanya upacara tersebut mereka menjadi sadar untuk memperbanyak bersedekah karena dengan bersedekah rizki semakin melimpah dan terhindar dari berbagai musibah.

B. Saran-saran

Setelah memahami dan menghayati tentang tradisi upacara *rokat pekarangan* di desa Bragung, kabupaten Sumenep. Maka, timbullah beberapa

pemikiran penting yang perlu disampaikan atau sebagai saran agar menjadi bahan renungan bagi para pembaca:

1. Upacara *rokat pekarangan* sebagai warisan nenek moyang yang mempunyai nilai-nilai luhur hendaknya dipelihara dan dilestarikan keberadaannya dalam upaya melestarikan budaya daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional.
2. Tradisi *rokat pekarangan* harus tetap di jadikan sebagai suatu budaya yang yang murni, dalam kata lain tidak dijadikan sebagai ajaran Islam yang wajib dilakukan penganutnya. Dari sini penulis hanya ingin memetakan sehingga dapat nampak secara jelas mana Islam yang berfungsi sebagai agama dan mana Islam yang berfungsi sebagai budaya.
3. Unsur-unsur Islam hendaknya lebih dikembangkan dan ditonjolkan lagi dalam mewarnai tradisi *rokat pekarangan*. Para kyai yang seringkali memimpin upacara *rokat pekarangan* di desa Bragung hendaknya memberikan penerangan dan penjelasan kepada masyarakat tentang batas-batas syirik, sehingga pelaksanaannya tidak membawa masyarakat kepada kemusyrikan dengan alasan melestarikan budaya.